



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Nº 000090

JL. GAJAH MADA No. 206 (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0235 /35.09.325/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : KB AL ISLAHIYAH
Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat : Dusun Kepel, Rt. 003 Rw. 020
Kel/Desa : Ampel
Kec. : Wuluhan
Kab. : Jember
Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69908248
Kepala/ Pimpinan Lembaga : SITI MAIMUNAH
Nama Penyelenggara : YAYASAN AL ISLAHIYAH AMPEL
Ketua Penyelenggara : IMAM MUHTADI

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan 09 Agustus 2025

Jember, 09 Agustus 2023

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



ARIEF TRIAHYONO, S.E.

Pemuda Utama Muda

NIP. 19861015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember